



**PUTUSAN**  
Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Sgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Syaiful Asbari Alias Ipul Bin Lukman;**
2. Tempat lahir : Tarakan (Kaltara);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/20 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg Mawar RT 01 Kelurahan Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur atau Jalan Manubar Pantai RT 01 Desa Manubar Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Sgt tanggal 21 Maret 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Sgt tanggal 21 Maret 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-113/SGT/03/2024 tanggal 23 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL ASBARI Als IPUL Bin LUKMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefed petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYAIFUL ASBARI Als IPUL Bin LUKMAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)** subsidair **1 (satu) bulan** kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max No Pol KT 8662 RU Warna Hitam;
- 1 (satu) buah kunci mobil;
- 1 (satu) lembar STNK;

**Dikembalikan kepada** Terdakwa **SYAIFUL ASBARI Als IPUL Bin LUKMAN**;

- 43 (empat puluh tiga) buah jerigen berisi pertalite lk 860 Liter;

**Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) buah handphone OPPO berwarna merah;
- 2 (dua) buah selang berwarna cokelat;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Sgt



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut  
Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum **didakwa** berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-113/SGT/03/2024  
tanggal 21 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SYAIFUL ASBARI Als IPUL Bin LUKMAN** pada hari  
Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya  
pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada  
suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Ahmad Yani Desa Singa  
Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya  
pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara  
ini telah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Pengangkutan  
dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied  
petroleum gas yang disubsidi Pemerintah"**, perbuatan terdakwa dilakukan  
dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pihak  
kepolisian resor Kutai Timur mendapatkan informasi dari masyarakat  
bahwa ada sebuah mobil yang sedang mengangkut BBM bersubsidi jenis  
pertalite kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap  
informasi tersebut kemudian pada saat di jalan poros Sangatta Bengalon  
tepatnya di Bukit Pandang pihak kepolisian mendapati 1 (satu) unit  
kendaraan roda 4 daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi  
KT 8662 RU yang bagian belakangnya ditutupi dengan terpal warna hijau  
kemudian pihak kepolisian memberhentikan kendaraan yang dikemudian  
oleh terdakwa **SYAIFUL ASBARI Als IPUL Bin LUKMAN** lalu dilakukan  
pengeledahan terhadap mobil tersebut dan ada ditemukan BBM  
bersubsidi jenis pertalite sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) liter  
yang dimasukkan ke dalam 43 (empat puluh tiga) jerigen dengan kapasitas  
pengisian 20 (dua puluh) liter kemudian pihak kepolisian menanyakan izin  
maupun dokumen pengangkutan terhadap BBM jenis pertalite tersebut  
namun terdakwa **SYAIFUL ASBARI Als IPUL Bin LUKMAN** tidak bisa  
memperlihatkankannya kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut  
dibawa ke Polres Kutim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM bersubsidi jenis pertalite sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) liter tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli di SPBU yang berada di Kecamatan Teluk Pandan yang terdakwa kumpulan dengan cara awalnya terdakwa mengantri di SPBU tersebut lalu melakukan pengisian BBM jenis pertalite kedalam tangki mobil daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi KT 8862 RU milik terdakwa kemudian setelah terisi penuh terdakwa pualng kerumahnya beralamat di Gg Mawar Kec. Teluk Pandan Kab Kutim untuk dikeluarkan dan dituang kedalam jerigen dengan menggunakan 1 (satu) buah selang karet yang panjangnya lk 2 (dua) meter kemudian setelah selesai terdakwa kembali mengantri sampai mengumpulkan BBM Bersubsidi jenis pertalite sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) liter

- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) liter tersebut terdakwa beli dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perliternya kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp 14.250,- (empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per jerigen

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dari hasil jual beli Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Pertalite sejumlah Rp 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan 12.825.000,- (dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

- Berita Acara Hasil Pengukuran Nomor: B-500.5.7.13/0380/Disperindag-Metrologi tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Marselina Elake, ST., dan Panca Robby Anggara selaku Petugas Pengukur dan diketahui oleh Hasdarwan M.Si selaku Kepala Bidang kemetrologian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Kutai timur, dengan hasil sebagai berikut:

## I. 37 (tiga puluh tujuh) Jerigen dengan wadah 20 Liter

No.	Jerigen	Volume (liter)
1	01	18,623
2	02	19,163
3	03	18,253
Rata-Rata		18,680

Pengambilan Sampel sebanyak 3 (tiga) buah jerigen dari jumlah kesuruhan 37 (tiga puluh tujuh) jerigen jenis bahan bakar Minyak dengan rata-rata 18,680 (delapan belas koma enam delapan puluh) liter dan pengukuran hasil keseluruhan 691,16 (enam Sembilan satu koma enam belas) liter

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Sgt



2. 2 (dua) Jerigen dengan wadah 25 Liter

No.	Jerigen	Volume (liter)
1	01	19,463
2	02	24,501
<b>Total</b>		<b>43,964</b>

3. 2 (dua) Jerigen dengan wadah 30 Liter

No.	Jerigen	Volume (liter)
1	01	25,926
2	02	21,371
<b>Total</b>		<b>47,297</b>

4. 2 (dua) Jerigen dengan wadah 35 Liter

No.	Jerigen	Volume (liter)
1	01	34,74
2	02	31,704
<b>Total</b>		<b>66,078</b>

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam aktivitas pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis pertalite.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Rudi Setiawan Als Rudi Bin Muslimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam persidangan hari ini;
- Bahwa saksi dan teman saksi mengamankan seseorang yang membawa dan mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite pada Hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 19.00 wita tepatnya di Jl. Poros Sangatta – Bengalon / Jln. Ahmad Yani Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab.Kutim dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 Dahihatsu Grand Max warna Hitam nomor Polis KT- 8662-RU;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang saksi amankan adalah Terdakwa SYAIFUL ASBARI Als IPUL Bin LUKMAN yang saat itu berada di dalam mobil Daihatsu Grand Max warna Hitam nomor Polis KT- 8662-RU yang dikendarainya;
- Bahwasaksi mengamankan Terdakwa SYAIFUL ASBARI Als IPUL Bin LUKMAN bersama dengan BRIPDA KADEK serta anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira Jam 19.00 wita, Team Macan Polres Kutim mendapat informasi dari Masyarakat ada sebuah kendaraan sedang mengangkut dan membawa barang – barang yang mencurigakan yang mana arah kendaraan tersebut berangkat dari daerah Teluk Pandan melewati daerah sangatta selanjutnya Team Macan melakukan patroli sampai kearah jalan Poros Sangatta Bengalon tepatnya di daerah Bukit Pandang Team Macan menemukan kendaraan roda 4 daihatsu dengan nomor Polisi KT-8662-RU, warna hitam yang ditutup dengan menggunakan terpal warna hijau tersebut sedang lewat dan segera di berhentikan setelah menanyakan ke Sopir yaitu Terdakwa SYAIFUL ASBARI "sedang membawa dan mengangkut barang apa..?" lalu Terdakwa SYAIFUL ASBARI menjawab "membawa dan mengangkut Bahan bakar Minyak BBM bersubsidi jenis pertalite sebanyak 43 jerigen ( 860 Liter) dengan kapasitas pengisian 20 liter dan barang pidahan berupa perabot/alat dapur yang akan di bawa ke daerah Manubar". Selanjutnya Team Macan menanyakan dokumen pengangkutan BBM bersubsidi jenis pertalite yang dimiliki oleh Terdakwa SYAIFUL ASBARI dan Terdakwa SYAIFUL ASBARI tidak bisa memperlihatkan dan menunjukkan dokumen selanjutnya Terdakwa SYAIFUL ASBARI dan kendaraan roda 4 Daihatsu dengan nomor polisi KT-8662-RU warna hitam yang berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite ke mako Polres Kutim;
- Bahwa dari hasil intrograsi terhadap Terdakwa SYAIFUL ASBARI, bahan bakar minyak bersbsidi jenis pertalite sebanyak 43 (empat puluh tiga) jerigen kapasitas pengisian 20 (dua puluh) liter jumlah 860 (delapan ratus enam puluh) liter tersebut di dapat dari SPBU yang berada di teluk Pandan;
- Bahwa hasil dari intrograsi Terdakwa SYAIFUL ASBARI mengatakan Terdakwa SYAIFUL ASBARI mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite di SPBU yang berada di Teluk Pandan dengan cara masuk berulang – ulang / lebih dari 1 (satu) kali ke dalam SPBU, setiap pengisian

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di SPBU tangki mobil / kendaraan di isi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) liter dengan harga standar dari Pom / SPBU Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jadi Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) Daihatsu dengan nomor polisi KT-8662-RU warna hitam, selanjutnya BBM bersubsidi jenis pertalite di masuk ke dalam jerigen isi kapasitas 20 (dua puluh) liter dengan menggunakan selang yang disedot dari dalam tangki mobil selama 1 (satu) minggu perkiraan sudah cukup penuh Terdakwa SYAIFUL ASBARI mengisi bak mobil / kendaraan Daihatsu dengan nomor polisi KT-8662-RU miliknya dengan jerigen yang berisi dengan BBM bersubsidi pertalite sebanyak 43 (empat puluh tiga) jerigen;

- Bahwa BBM bersubsidi jenis pertalite sebanyak 43 (empat puluh tiga) jerigen (860) liter yang dibawa oleh Terdakwa SYAIFUL ASBARI dengan menggunakan kendaraan Daihatsu dengan nomor polisi KT-8662-RU, warna hitam ke daerah Manubar untuk dijual kembali ke pada masyarakat atau kios – kios / warung;
- Bahwa dari hasil intrograsi terhadap Terdakwa SYAIFUL ASBARI bahwa BBM bersubsidi jenis pertalite tersebut dijual pertalite Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah) sampai Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

**2. Saksi I Kadek Wahyudi Arta Als Kadek Anak Dari Made Budi Arta** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam persidangan hari ini;
- Bahwa saksi dan teman saksi mengamankan seseorang yang membawa dan mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite pada Hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 19.00 wita tepatnya di Jl. Poros Sangatta – Bengalon / Jln. Ahmad Yani Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab.Kutim dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 Daihatsu Grand Max warna Hitam nomor Polis KT- 8662-RU;
- Bahwa orang yang saksi amankan adalah Terdakwa SYAIFUL ASBARI Als IPUL Bin LUKMAN yang saat itu berada di dalam mobil Daihatsu Grand Max warna Hitam nomor Polis KT- 8662-RU yang dikendarainya;
- Bahwasaksi mengamankan Terdakwa SYAIFUL ASBARI Als IPUL Bin LUKMAN bersama dengan BRIPDA KADEK serta anggota kepolisian lainnya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira Jam 19.00 wita, Team Macan Polres Kutim mendapat informasi dari Masyarakat ada sebuah kendaraan sedang mengangkut dan membawa barang – barang yang mencurigakan yang mana arah kendaraan tersebut berangkat dari daerah Teluk Pandan melewati daerah sangatta selanjutnya Team Macan melakukan patroli sampai kearah jalan Poros Sangatta Bengalon tepatnya di daerah Bukit Pandang Team Macan menemukan kendaraan roda 4 daihatsu dengan nomor Polisi KT-8662-RU, warna hitam yang ditutup dengan menggunakan terpal warna hijau tersebut sedang lewat dan segera di berhentikan setelah menanyakan ke Sopir yaitu Terdakwa SYAIFUL ASBARI "sedang membawa dan mengangkut barang apa..?" lalu Terdakwa SYAIFUL ASBARI menjawab "membawa dan mengangkut Bahan bakar Minyak BBM bersubsidi jenis pertalite sebanyak 43 jerigen ( 860 Liter) dengan kapasitas pengisian 20 liter dan barang pidahan berupa perabot/alat dapur yang akan di bawa ke daerah Manubar". Selanjutnya Team Macan menanyakan dokumen pengangkutan BBM bersubsidi jenis pertalite yang dimiliki oleh Terdakwa SYAIFUL ASBARI dan Terdakwa SYAIFUL ASBARI tidak bisa memperlihatkan dan menunjukkan dokumen selanjutnya Terdakwa SYAIFUL ASBARI dan kendaraan roda 4 Daihatsu dengan nomor polisi KT-8662-RU warna hitam yang berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite ke mako Polres Kutim;
- Bahwa dari hasil intrograsi terhadap Terdakwa SYAIFUL ASBARI, bahan bakar minyak bersbsidi jenis pertalite sebanyak 43 (empat puluh tiga) jerigen kapasitas pengisian 20 (dua puluh) liter jumlah 860 (delapan ratus enam puluh) liter tersebut di dapat dari SPBU yang berada di teluk Pandan;
- Bahwa hasil dari intrograsi Terdakwa SYAIFUL ASBARI mengatakan Terdakwa SYAIFUL ASBARI mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite di SPBU yang berada di Teluk Pandan dengan cara masuk berulang – ulang / lebih dari 1 (satu) kali ke dalam SPBU, setiap pengisian di SPBU tangki mobil / kendaraan di isi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) liter dengan harga standar dari Pom / SPBU Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jadi Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan menggunakan kendaran roda 4 (empat) Daihatsu dengan nomor polisi KT-8662-RU warna hitam, selanjutnya bbm bersubsidi jenis pertalite di masuk ke dalam jerigen isi kapasitas 20 (dua puluh) liter dengan menggunakan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang yang disedot dari dalam tangki mobil selama 1 (satu) minggu perkiraan sudah cukup penuh Terdakwa SYAIFUL ASBARI mengisi bak mobil / kendaraan Daihatsu dengan nomor polis KT-8662-RU miliknya dengan jerigen yang berisi dengan bbm bersubsidi pertalite sebanyak 43 (empat puluh tiga) jerigen;

- Bahwa bbm bersubsidi jenis pertalite sebanyak 43 (empat puluh tiga) jerigen (860) liter yang dibawa oleh Terdakwa SYAIFUL ASBARI dengan menggunakan kendaran Daihatsu dengan nomor polisi KT-8662-RU, warna hitam ke daerah Manubar untuk dijual kembali ke pada masyarakat atau kios – kios / warung;
- Bahwa dari hasil intrograsi terhadap Terdakwa SYAIFUL ASBARI bahwa bbm bersubsidi jenis pertalite tersebut dijual pertalite Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah) sampai Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam persidangan hari ini;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 19.00 Wita di Jalan Ahmad Yani Jalan Poros Sangatta – Bengalon Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengangkutan / membawa bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite yang mana nantinya akan Terdakwa perjual belikan dan mendapatkan keuntungan untuk pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengangkutan / membawa bahan bakar minyak jenis pertalite bersubsidi yang mana Terdakwa bawa dan nantinya akan Terdakwa perjual belikan kembali sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan bahan bakar minyak jenis pertalite bersubsidi tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 yang mana Terdakwa lakukan pengangkutan sejak jam 17.00 wita dari rumah Terdakwa yang berada di Gg. Mawar Kec. Teluk pandan Kab. Kutai Timur wita dan kemudian pada jam 19.00 wita Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang berpakaian bebas di Jalan Poros Sangatta Bengalon Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan / membawa muatan bahan bakar minyak jenis pertalite bersubsidi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan nomor Polisi KT 8662 RU dengan Nomor Rangka MHKP3FA1JNK008239 dan Nomor Mesin S01107039N;
- Bahwa untuk muatan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite bersubsidi yang Terdakwa lakukan pengangkutan dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Jenis Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan nomor Polisi KT 8662 RU dengan Nomor Rangka MHKP3FA1JNK008239 dan Nomor Mesin S01107039N tersebut adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga) Galon / Jerigen yang berukuran 20L (dua puluh) Liter sehingga untuk total bahan bakar minyak jenis pertalite bersubsidi yang Terdakwa lakukan pengangkutan / bawa tersebut adalah sekitar 860 (delapan ratus enam puluh) liter;
- Bahwa untuk bahan bakar minyak jenis pertalite Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari SPBU Kecamatan Teluk Pandan yang berada di wilayah Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Jenis Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan nomor Polisi KT 8662 RU dengan Nomor Rangka MHKP3FA1JNK008239 dan Nomor Mesin S01107039N, yang Terdakwa lakukan dengan cara mengantri di SPBU Kecamatan Teluk Pandan kemudian Terdakwa melakukan pengisian secara full / penuh di SPBU tersebut dan kemudian setelah tangki penyimpanan BBM Terdakwa sudah terisi full kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah dan kemudian Terdakwa melakukan pemindahan bahan bakar minyak jenis pertalite bersubsidi yang sebelumnya sudah Terdakwa isi di SPBU Kec. Teluk Pandan tersebut ke dalam jerigen dengan menggunakan 1 (satu) buah selang karet dengan panjang sekitar 2 (dua) Meter yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan kemudian selang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tangki penyimpanan mobil Terdakwa dan di satu sisi selang lainnya Terdakwa hisap/sedot dengan mulut Terdakwa sehingga membuat BBM yang berada di dalam tangka penyimpanan menjadi tersedot dan kemudian Terdakwa langsung masukkan ke dalam jerigen sampai dengan penuh, dan kemudian apabila di dalam tangki penyimpanan BBM 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Jenis Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan nomor Polisi KT 8662 RU dengan Nomor Rangka MHKP3FA1JNK008239 dan Nomor Mesin S01107039N tersebut sudah habis kemudian sekitar 2 (dua) jam kemudian Terdakwa kembali

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantri di SPBU Kec. Teluk Pandan untuk kembali mengisi tangki penyimpanan dan selanjutnya akan Terdakwa pindahkan kembali ke dalam jerigen;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian pada untuk membeli bahan bakar minyak jenis pertalite bersubsidi tersebut seingat terdakwa hari Jum'at namun tanggalnya terdakwa tidak ingat bulan Desember 2023 dan kemudian terdakwa kumpulkan dan Terdakwa simpan didalam rumah terdakwa yang berada di Gg. Mawar Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur, Adapun harga per/liter bahan bakar minyak jenis pertalite bersubsidi yang Terdakwa beli di SPBU Kec. Teluk Pandan seharga Rp. 10.000,00/L (Sepuluh Ribu Rupiah) Per Liter;

- Bahwa BBM jenis pertalite tersebut Terdakwa jual kepada masyarakat yang berada di Desa Manubar Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur;

- Bahwa untuk 1 (satu) jerigen dengan kapasitas 20 L (dua puluh) liter seharga Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan untuk perliternya terdakwa jual sebesar Rp. 14.250,00 (empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) perliter;

- Bahwa Terdakwa mengangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Jenis Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan nomor Polisi KT 8662 RU dengan Nomor Rangka MHKP3FA1JNK008239 dan Nomor Mesin S01107039N dengan cara ditampung menggunakan botol jerigen berkapasitas 20 (dua puluh) liter, yang mana biasa terdakwa lakukan pengangkutan sebanyak 40 s/d 45 Jerigen setiap kali pengantaran, namun pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 di Jalan Poros Sangatta – Bengalon kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur Terdakwa mengangkut sebanyak 43 (empat puluh tiga) jerigen;

- Bahwa yang melakukan pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak jenis pertalite dari Kecamatan Teluk Pandan ke Desa Manubar Kec. Sandaran tersebut adalah Terdakwa sendiri, dari satu kali pengiriman atau penjualan tersebut dengan rincian sbb :

- untuk 1 (satu) jerigen dengan kapasitas 20L (dua puluh liter) seharga Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan
- untuk perliternya terdakwa jual sebesar Rp. 14.250,00/L (empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah perliter) sehingga untuk uang yang terdakwa dapatkan senilai Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) di kalikan sebanyak jumlah jerigen yang terjual sebanyak 43

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat puluh tiga) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 12.255.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak jenis pertalite bersubsidi dari Kec. Teluk Pandan ke Desa manubar Kec. Sandaran sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dan dalam satu bulannya sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman;
- Bahwa untuk bahan bakar minyak jenis pertalite yang Terdakwa angkut dan Terdakwa perjualbelikan maupun 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Jenis Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan nomor Polisi KT 8662 RU dengan Nomor Rangka MHKP3FA1JNK008239 dan Nomor Mesin S01107039N yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahan bakar minyak jenis pertalite bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang dijual dengan harga yang disubsidi dari pemerintah;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam melakukan jual beli bahan bakar minyak jenis pertalite bersubsidi tersebut senilai Rp.11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) s/d Rp. 12.825.000,00 (dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian keuntungan keseluruhan akan dikurangi dikurangi biaya operasional berupa ongkos makan, ongkos penyeberangan dan biaya bahan bakar yang Terdakwa pergunakan, namun untuk keuntungan yang terdakwa terima setiap bulannya sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Bahwa untuk kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite bersubsidi masih sesuai standar pabrikan untuk mengangkut BBM dan tidak ada Terdakwa lakukan perubahan untuk tempat penyimpanannya dan Terdakwa tidak memiliki ijin sebagai transportir dan menjual belikan bahan bakar minyak dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pengukuran Nomor:B-500.5.7.13/0380/Disperindag-Metrologi tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Marselina Elake, ST., dan Panca Robby Anggara selaku Petugas Pengukur dan diketahui oleh Hasdarwan M.Si selaku Kepala Bidang kemetrologian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Kutai Timur;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max No Pol KT 8662 RU Warna Hitam;
- 1 (satu) buah kunci mobil;
- 1 (satu) lembar STNK;
- 43 (empat puluh tiga) buah jerigen berisi pertalite lk 860 Liter;
- 1 (satu) buah handphone OPPO berwarna merah;
- 2 (dua) buah selang berwarna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wita di Jalan Ahmad Yani Jalan Poros Sangatta – Bengalon Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengangkutan / membawa bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite dengan maksud dan tujuan untuk diperjualbelikan dan mendapatkan keuntungan untuk pribadi Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sejak pukul 17.00 wita, Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Jenis Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan nomor Polisi KT 8662 RU dengan Nomor Rangka MHKP3FA1JNK008239 dan Nomor Mesin S01107039N ke rumah Terdakwa yang berada di Gg. Mawar Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur hingga pada pukul 19.00 wita diamankan oleh pihak kepolisian di Jalan Poros Sangatta Bengalon Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur dan ditemukan barang bukti berupa bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite sebanyak 43 (empat puluh tiga) galon / jerigen yang berukuran 20l (dua puluh) liter;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam melakukan jualbeli bahan bakar minyak jenis pertalite bersubsidi tersebut sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa dalam jual beli bahan bakar minyak jenis pertalite bersubsidi tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Syaiful Asbari Alias Ipul Bin Lukman** dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana,



maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa pengertian izin usaha adalah Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa pengertian Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa pengertian Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/ atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi pemerintah yaitu setiap orang yang tanpa izin melakukan pengangkutan dan penjualan secara eceran kepada konsumen dengan harga yang lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh pemerintah dan di luar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku sehingga dapat merugikan negara, dan konsumen pengguna yang diatur di dalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wita di Jalan Ahmad Yani Jalan Poros Sangatta – Bengalon Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengangkutan / membawa bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite dengan maksud dan tujuan untuk diperjualbelikan dan mendapatkan keuntungan untuk pribadi Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sejak pukul 17.00 wita, Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Jenis Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan nomor Polisi KT 8662 RU dengan Nomor Rangka MHKP3FA1JNK008239 dan Nomor Mesin S01107039N ke rumah Terdakwa yang berada di Gg. Mawar Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur hingga pada pukul 19.00 wita diamankan oleh pihak kepolisian di Jalan Poros Sangatta Bengalon Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur dan ditemukan barang bukti berupa bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite sebanyak 43 (empat puluh tiga) galon / jerigen yang berukuran 20l (dua puluh) liter;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam melakukan jualbeli bahan bakar minyak jenis pertalite bersubsidi tersebut sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa dalam jual beli bahan bakar minyak jenis pertalite bersubsidi tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone OPPO berwarna merah dan 2 (dua) buah selang berwarna cokelat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) buah jerigen berisi pertalite 1k 860 Liter yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max No Pol KT 8662 RU warna hitam, 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) lembar STNK yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Syaiful Asbari Alias Ipul Bin Lukman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max No Pol KT 8662 RU Warna Hitam;
  - 1 (satu) buah kunci mobil;
  - 1 (satu) lembar STNK;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 43 (empat puluh tiga) buah jerigen berisi pertalite lk 860 (delapan ratus enam puluh) liter;

## Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah handphone OPPO berwarna merah;
- 2 (dua) buah selang berwarna cokelat;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh kami, Hendra Yudhautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M.Hum. dan Wiarta Trilaksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Sara Yulis, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.